



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 220 TAHUN 1993**

PUPR

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN
PROYEK DI LINGKUNGAN KANTOR PEMBANGUNAN DESA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : bahwa untuk dapat-menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara dalam rangka pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994, perlu menunjuk dan mengangkat Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek di Lingkungan Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) Staatsblad 1925 Nomor 448, Lembaran Negara Nomor 6 tahun 1954, Nomor 49 tahun 1955 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1968, tentang peraturan-peraturan pelaksanaannya ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975, tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tahun 1985, tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 188/177/SK/014/1993 tahun 1993 tentang Alokasi Bantuan Pembangunan Desa di Jawa Timur Tahun Anggaran 1993/1994.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1984, tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa ;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1991, tentang Penyempurnaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 - tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa ;
3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 29 April 1993 Nomor - 412.6/1070.A/SJ perihal Petunjuk Umum Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 1993/1994.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK DI LINGKUNGAN KANTOR PEMBANGUNAN DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994.

Pasal 1

- (1) Menunjuk dan mengangkat Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek di Lingkungan Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 yang meliputi :
- a. Proyek Bantuan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pembangunan Desa.
 - b. Proyek Bantuan Pembinaan dan Administrasi Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa Tingkat Kecamatan.
 - c. Proyek Bantuan Pengendalian dan Pengelolaan Bantuan Pembangunan Desa untuk tingkat Kabupaten pada Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- (2) Nama Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pejabat dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, harus bertanggung jawabkan segala kegiatan pengelolaan keuangan yang berada dibawah tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dibidang keuangan.

Pasal 3

Pengelolaan keuangan dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini khususnya menyangkut Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) setelah diteliti kebenarannya oleh Pemimpin Proyek disampaikan ke Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk mendapatkan pengesahan.


Pasal 4

Keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 1993/1994, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 27 JULI 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R
Pembina Utama Muda
NIP. 130 220 424

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
6. Sdr. Pemimpin Wilayah Bank Rakyat Indonesia Jawa Timur di Surabaya ;

7. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
 8. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 11. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 12. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 13. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 14. Sdr. Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia di Nganjuk ;
 15. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan proyek dimaksud.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

TANGGAL : 27 JULI 1993

NOMOR : 220 TAHUN 1993

DAFTAR : NAMA-NAMA PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK
DI LINGKUNGAN KANTOR PEMBANGUNAN DESA KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994.

NO. !	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN	KETERANGAN
1 !	2	3	4
1. !	A D I B 010 083 949 Penata Muda (III/a)	Pemimpin Proyek	!
!	YULI SRI WINARTI 010 160 574 Pengatur (II/e)	Bendaharawan Proyek	!
!		!	!
!		!	!

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK


Drs. SOETRISNO R

Pembina Utama Muda

NIP. 130 220 424



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 221/ TAHUN 1993
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG/JUARA GURU TELADAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN 1993

Pindit

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa Panitia Pemilihan Guru Teladan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 112 tahun 1993 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Pendidikan Nasional Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1993, telah melaksanakan tugasnya untuk memilih Guru Teladan Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Tingkat Atas/Madrasah Aliyah, baik Negeri maupun Swasta se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. bahwa hasil penilaian baik melalui test tertulis dan test lisan sebagaimana sub a di atas, perlu menetapkan Urut-urutan pemenang juara Guru Teladan tahun 1993 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 112 tahun 1993 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Pendidikan Nasional Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1993.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Juni 1993 Nomor 424/10457/032/1993 perihal pelaksanaan pemilihan Guru Teladan tahun 1993 ;